BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 6 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTEK

Menimbang: a. b. ES,

bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL), perlu pedoman pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Izin Praktek Kerja Lapangan

(PKL); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktek

Mengingat: 1. Kerja Lapangan di Kabupaten Brebes;

KER JA LAP AN GA N

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

BU PA TI BR EB

Nornor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Baperlitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disebut Bakesbangpolda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
8. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintah dan/ atau instansi non pemerintah, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana praktek untuk ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Rekomendasi Pelaksanaan KKN adalah keterangan, catatan, atau persetujuan terhadap usulan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
11. Izin adalah izin untuk dapat melaksanakan KKN dan/ atau PKL di Daerah.

BAB 11

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(1) Perguruan tinggi yang memiliki kegiatan KKN dan/atau PKL di Daerah harus memiliki izin dari Kepala Baperlitbangda.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan biaya.
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dipindahtangankan.

BAB 111

Bagian Kesatu
Persetujuan Lokasi
Pasal 3

(1) Perguruan tinggi sebelum mengajukan permohonan izin KKN harus melakukan konsultasi Baperlitbangda dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan KKN.
(2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan yang akan menjadi lokasi kegiatan KKN.

Bagian Kedua
Izin KKN
Pasal 4

(1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan KKN harus sudah mendapatkan rekomendasi KKN dari Bakesbangpolda.
(2) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang telah mendapatkan rekomendasi KKN dari Bakesbangpolda mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Baperlitbangda dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(3) Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan berupa:

a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba.
b. rekomendasi KKN dari Bakesbangpolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit:
    1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Desa, dan Kecamatan;
    2. data peserta KKN sesuai dengan bidang keilmuan dan cakupan lokasinya;
    3. jadwal pelaksanaan KKN;

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
5. program dan kegiatan KKN;
6. data penanggung jawab dan/ atau dosen pembimbing lapangan; dan
7. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 5

Kepala Baperlitbangda dalam memberikan izin KKN mendasarkan pada:

a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;

b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;

c. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih;

d. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah; dan

e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

(1) Baperlitbangda dapat melakukan verifikasi permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Verifikasi permohonan penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah terkait.

(3) Keputusan atas permohonan izin KKN diberikan oleh Kepala Baperlitbangda paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. pemberian izin KKN; atau

b. penolakan pemberian izin KKN.

Pasal 7

Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 9

(1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Baperlitbangda dalam bentuk buku, yang memuat paling sedikit:

a. latar belakang;
b. permasalahan,
c. 10kasi KKN;
d. maksud dan tujuan,;
e. pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
f. laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
g. kesimpulan dan saran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

BAB IV

PKL

Bagian Kesatu

Rekomendasi Lokasi

Pasal 10

(1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin PKL harus melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah tempat pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan PKL.

(2) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil konsultasi menerbitkan rekomendasi lokasi PKL.

Bagian Kedua

Izin PKL

Pasal 11

(1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan PKL mengajukan permohonan secara

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tertulis kepada Kepala Baperlitbangda dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan izin PKL dilampiri dengan persyaratan berupa:

a. surat permohonan penerbitan izin PKL.

b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala Perangkat Daerah lokasi PKL.

c. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan:

1. maksud dan tujuan PKL;
2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
3. jadwal pelaksanaan PKL;
4. metode PKL; dan
5. penanggung jawab PKL.

d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 12

Kepala Baperlitbangda dalam memberikan izin PKL mendasarkan pada:

a. kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah tempat dilaksanakannya PKL; dan

b. intensitas volume pekerjaan Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Baperlitbangda melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin PKL beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan oleh Kepala Badan dalam jangka waktu paling larnbat 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(3) Keputusan atas permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pemberian izin PKL; atau
b. penolakan pemberian izin PKL.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala Baperlitbangda melalui Kepala Perangkat Daerah lokasi PKL.

(2) Laporan pelaksanaan PKL dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:

a. latar belakang;
b. permasalahan;
c. lokasi PKL;
d. maksud dan tujuan;
e. pelaksanaan PKL; dan
f. kesimpulan dan saran.

(3) Setiap pemilik izin KKN harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin.

Pasal 15

(1) İzin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2) İzin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
(3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

BAB V

PENDELEGASIAN PEMBERIAN İZİN

Pasal 16

Kepala Baperlitbangda dapat mendelegasikan penandatanganan izin KKN dan izin PKL kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB vı

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ADMİNİSTRASI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 17

Setiap pemilik izin berhak melaksanakan KKN, atau PKL sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 18

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kewajiban pemilik izin KKN dan izin PKL sebagai berikut:

a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada:
   1) Kepala Desa/Lurah dan Camat bagi pemilik izin KKN; dan
   2) Kepala Perangkat Daerah lokasi KKN atau PKL bagi pemilik ızin KKN dan izin PKL.

b. menjaga tata tertib dan mentaati Peraturan Perundang-undangan.

c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/atau izin yang diberikan.

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Baperlitbangda.

Pasal 19

Setiap pemilik rekomendasi dan pemilik izin KKN atau PKL dilarang menyalahgunakan rekomendasi atau izin yang diberikan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan atau diizinkan.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 20

Pemilik rekomendasi dan izin KKN atau PKL diberikan sanksi administrasi dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 21

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.

(2) Rekomendasi dan izin yang diberikan dicabut dalam hal pemilik izin atau pemilik rekomendasi tidak melakukan perbaikan sesuai peringatan yang diberikan.

(3) Rekomendasi dan izin yang diberikan dapat dicabut tanpa melalui peringatan tertulis dalam hal kegiatan yang dilakukan melanggar kepentingan dan keselamatan umum.

(4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Baperlitbangda.

BAB VII

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian rekomendasi izin KKN dilakukan oleh Bakesbangpolda.

(2) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian rekomendasi izin PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi.

(3) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian izin KKN, dan izin PKL dilakukan oleh Baperlitbangda.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

BABVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau izin KKN atau PKL yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu rekomendasi atau izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada

tanggal 1 6 2022

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

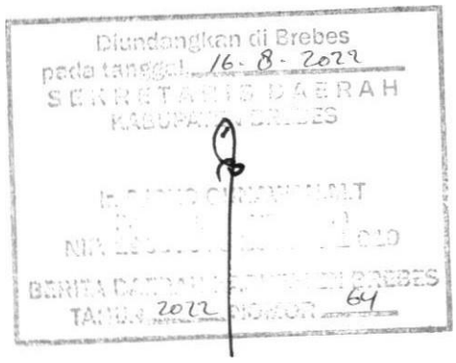

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara